



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tomori No 1 97791 081342810332

[disdukcapil.halmaheraselatankab.go.id](http://disdukcapil.halmaheraselatankab.go.id)

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Pengangkatan Anak

No. SK : 470/362/VIII/2022

## Persyaratan

1. a. Fotokopi salinan penetapan pengadilan;
2. b. Kutipan akta kelahiran anak;
3. c. Fotokopi KK orang tua angkat; dan
4. d. Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat OA

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Waktu pelaporan paling lambat 30 hari, setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.
2. b. Berdasarkan laporan tsb, Pejabat Pencatatan Sipil membuat CATATAN PINGGIR pada Register Akta Kelahiran calon anak angkat dan Kutipan Akta Kelahiran calon anak angkat.
3. c. Pencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana/UPT Instansi Pelaksana dimana penduduk berdomisili, dan dikirimkan pemberitahuan kepada Instansi Pelaksana dimana register akta kelahiran berada [merujuk Ps 102 huruf b UU No 24 Tahun 2013].

## Waktu Penyelesaian

4 Jam

1 (satu) sampai 4 (empat) jam, jika terjadi gangguan maka minimal 1 (satu) hari.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pencatatan Pengangkatan Anak

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tomori No 1 97791 081342810332

[disdukcapil.halmaheraselatankab.go.id](https://disdukcapil.halmaheraselatankab.go.id)

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Datang sendiri di Kantor Dukcapil
- b. Website : [disdukcapil.halmaheraselatankab.go.id](https://disdukcapil.halmaheraselatankab.go.id)
- c. Telepon : 082192673222
- d. Email : [dukcapil.halsel@gmail.com](mailto:dukcapil.halsel@gmail.com)
- e. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
- f. Website SP4N-LAPOR : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)